Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata



Jl. Tunjungan No.1-3, Gedung Siola Lantai 2, Genteng, Kec. Genteng, Kota SBY, Jawa Timur 60275 60275 0315318409

disbudporapar.surabaya.go.id

Layanan Tanda Daftar etistah koparish ayata (PPDEP) apangking muhaan dan Peninggalan Sejarah daran sangan s

No. SK:

Persyaratan

- 1. Copy Akta pendirian perusahaan dan / atau perubahannya adan telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke instansi yang berwenang bagi pemohon berbentuk badan hukum
- 2. Copy Keputusan pengesahan akte pendirian perusahaan dan / atau perubahannya apabila pemohon berbentuk badan hukum
- 3. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- 4. Copy Surat Keputusan Kepala Daerah Kota Surabaya tentang bangunan cagar budaya
- 5. Fotocopy bukti pelunasan pembayaran sanksi denda administratif apabila usaha pariwisata terkena sanksi denda administratif
- 6. Fotocopy mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) dan fotokopi Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS), apabila mendatangkan tenaga kerja/artis dari luar negeri
- 7. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) (SK dan lampirannya)
- 8. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- 9. Sertifikasi yang dimiliki
- 10. Sertifikat / bukti penguasaan tanah dan / atau bangunan
- 11. Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen disertai Materei 6.000,-
- 12. Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan kegiatan usaha Pariwisata sesuai dengan Ketentuam yang tercantum dalam Tanda Daftar Usaha Pariwisata
- 13. TDUP sebelumnya (khusus Pemutahiran)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata



Jl. Tunjungan No.1-3, Gedung Siola Lantai 2, Genteng, Kec. Genteng, Kota SBY, Jawa Timur 60275 60275 0315318409

disbudporapar.surabaya.go.id

- 1. Untuk Pengajuan Permohonan TDUP dapat dilakukan di manapun asalkan terdapat koneksrinternet atau bisa mendatangi Uniterberagan Arabiy (1974). Timur Jl. Menur no 31 C atau UPTSA Pusat Jl. Tunjungan No 1-3.
- 2. Akses alamat website ssw.surabaya.go.id
- 3. Lakukan Pendaftaran (jika belum memiliki akun), kemudian login
- 4. Pilih jenis layanan yang di inginkan/ di mohonkan
- 5. Ikuti alur website sesuai jenis layanan yang di ajukan/ di mohonkan
- 6. Pantau posisi berkas lewat history

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

10 (sepuluh) hari kerja Dimulai setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pengaduan Layanan

Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Jl. Tunjungan No 1-3, Gedung Siola Lantai 2 atau dapat menghubungi nomor 031-5357256